

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepastian hukum memiliki peranan sentral dalam memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu. Sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dalam ketentuannya yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.¹ Negara melalui instrumen pemerintah berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut secara optimal dengan membentuk regulasi yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

Salah satu upaya guna tercapainya kepastian hukum dibutuhkan instrumen penggerak dan seperangkat peraturan perundang-undangan.² Dalam hal ini, sistem peradilan pidana mempunyai peran sentral sebagai mekanisme kerja terpadu yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³ Adanya institusi ini tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelaksana jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana amanat konstitusi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan erat dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan

¹ Indonesia, Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Gani Hamaminata, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 2, 2023, hlm. 52-64.

³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Media Pressindo, 2013, hlm. 11.

pidana yang bertujuan menjamin hak-hak individu.⁴ Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dibuat dan dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum untuk menjamin keadilan substantif.

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) melalui adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober 2005 yang memberikan pengaturan terkait jaminan perlindungan dan kepastian hukum dengan menegaskan kewajiban negara untuk menjamin dan mengedepankan pembuktian terhadap seseorang yang terlibat kejahatan.⁵ Meskipun demikian, aturan tersebut telah diakomodasi dalam salah satu sistem hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Sejalan dengan ratifikasi ICCPR, hal demikian dapat dipahami sebagai bentuk penegasan komitmen negara terhadap standar internasional yang sebagian besar telah selaras dengan regulasi nasional.

Lebih lanjut, KUHAP mengatur mengenai tata cara pelaksanaan proses peradilan pidana, termasuk mekanisme pembuktian yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, pembuktian merupakan elemen penting dalam peradilan pidana terutama untuk menetapkan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.⁶ Namun, realisasi tersebut sering kali menemui beberapa kendala. Salah satu

⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali press, Jakarta, 2019, dikutip dari Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 119.

⁵ Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.

⁶ Adi T. Koesoemo dan Herlyanty Bawole Stiklif John Ridel Loway, "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 2.

bentuk kendala tercermin dari adanya ketidaksinkronan dan ambiguitas norma hukum dalam pengaturan bedah mayat forensik untuk kepentingan peradilan, yang pada prinsipnya dapat menimbulkan persoalan dalam menjamin perlindungan individu sekaligus mencari kebenaran materiil pada proses peradilan pidana.

Definisi dari bedah mayat forensik sendiri tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PP No 28 Tahun 2024). Namun, terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum (selanjutnya disebut Permenkes No. 38 Tahun 2022) memberikan pengertian dari bedah mayat forensik, berupa pemeriksaan luar serta pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat tindak pidana.⁷ Dalam konteks ini, bedah mayat forensik merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHP, berbentuk *Visum et Repertum* yang berisi keterangan medis dari ahli kedokteran atau kedokteran forensik.⁸ Tindakan ini berfungsi untuk mengidentifikasi sebab kematian seseorang, sehingga dapat membantu mengungkap kebenaran atas suatu peristiwa pidana.⁹

⁷ Indonesia, *Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum*.

⁸ Muchlas Rastra Samara Muksin and Nur Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343–358.

⁹ karim, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023, 36.

Mekanisme pelaksanaan bedah mayat diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP dengan memberikan kewenangan penuh kepada penyidik dalam rangka melakukan permintaan pembedahan mayat guna kepentingan peradilan. Aturan lebih lanjut pada Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan dengan tegas kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada keluarga korban yang akan dilakukan pembedahan mayat, apabila keluarga korban keberatan penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan diperlukan pembedahan tersebut. Namun, Pasal 134 ayat (3) KUHAP justru tidak memberikan alternatif penyelesaian apabila dalam jangka waktu 2 hari ada tanggapan berupa penolakan. Mengingat, penolakan itu sendiri merupakan tanggapan dari pihak atau keluarga yang perlu di beri tahu. Tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur konsekuensi tersebut sehingga menimbulkan ambiguitas.¹⁰

Ambiguitas dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Mengingat KUHAP merupakan aturan dasar yang memuat tata cara atau prosedur dalam menjalankan penegakan hukum pidana.¹¹ Termasuk dalam hal prosedur pemeriksaan bedah mayat guna kepentingan peradilan. Disisi lain, prosedur bedah mayat forensik juga diatur dalam konteks pelayanan kedokteran pada UU Kesehatan. Pasal 157 ayat (1) mengatur kewajiban untuk mengupayakan identifikasi penyebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif kependudukan.

¹⁰ Amalul Arifin Slamet, Nandang Sambas, and Ade Mahmud, "Families of Victims Often Reject Forensic Autopsies in Cases of Unnatural Death," *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 2 (2024): 159-169.

¹¹ Abd Asis Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Makassar: Kencana, 2017), 4.

Namun, Pasal 157 ayat (3) justru mencantumkan syarat persetujuan keluarga dan menggabungkan pembedahan mayat forensik untuk kepentingan penyidikan, penelitian, pendidikan dan pelatihan. implikasinya adalah apabila tindak pidana yang terjadi secara khusus diatur dalam UU Kesehatan, maka prosedur bedah mayat forensik terikat oleh ketentuan undang-undang tersebut. Dengan demikian, izin dari pihak keluarga menjadi suatu keharusan yang bersifat imperatif. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan pengaturan terkait peran keluarga korban dengan Pasal 134 KUHP. Mengingat keselarasan antar norma yang memiliki hierarki sejajar dan mengatur objek yang sama merupakan syarat untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari kontradiksi dalam penerapannya.¹²

Undang-undang Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas ketertiban dan kepastian hukum yang mengharuskan adanya keteraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Akan tetapi, lahirnya PP No 28 Tahun 2024 telah memunculkan norma baru yang problematis. Pasal 472 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2024 terkait pelayanan kedokteran terhadap orang mati telah menyimpang dari ketentuan Pasal 157 UU Kesehatan, dengan memberikan pengecualian pada pembedahan terhadap orang mati yang terindikasi adanya dugaan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum, artinya dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan keluarga. Hal tersebut tidak sesuai dengan makna bedah mayat forensik dalam Permenkes No. 38 Tahun 2022 dan

¹² Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711.

¹³ Indonesia, *Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.

menyimpang dari ketentuan norma dalam UU Kesehatan yang sebelumnya secara eksplisit mengharuskan izin keluarga untuk dilakukan bedah mayat forensik.

Gambar 1. Skema aturan bedah mayat forensik



Peraturan bedah mayat forensik dalam KUHP, UU Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 menciptakan ketidaksinkronan aturan berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi krusial mengingat meskipun tingkat kejahatan terhadap nyawa sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 2,040 dan mengalami penurunan sebanyak 36 kasus pada tahun 2023.¹⁴ Namun, jumlah beban perkara kejahatan terhadap nyawa sepanjang tahun 2022 di Pengadilan

¹⁴ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal 2024*, Badan Pusat Statistik, 2024.

Negeri mengalami peningkatan dari 1,447 perkara menjadi 1.479 di tahun 2023.¹⁵ Di tengah meningkatnya beban perkara di Pengadilan, akurasi dalam pembuktian unsur kejahatan terhadap nyawa menjadi perlu diperhatikan.

Bedah mayat forensik pada dasarnya tidak dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan, akan tetapi berperan penting dalam memberikan penjelasan mengenai penyebab kematian¹⁶ dan mengungkap adanya hubungan kausal antara kematian dan perbuatan pelaku. Berbeda dengan pemeriksaan luar mayat yang tidak dapat memberikan kepastian mengenai penyebab kematian.¹⁷ Sejalan dengan hal tersebut, Instruksi Kapolri No. Pol; Ins/20/IX/75 menegaskan bahwa pembuatan VeR wajib dilakukan bedah mayat forensik, sehingga tidak dibenarkan apabila hanya dilakukan pemeriksaan luar mayat.¹⁸ Namun pada praktiknya, terdapat beberapa perkara pembunuhan yang hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan luar tanpa dilakukan pembedahan, seperti dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp. Pemeriksaan luar mayat kerap menjadi solusi terhadap adanya penolakan dari keluarga.

Salah satu contoh kasus meninggalnya pasangan suami istri di dalam mobil tepi jalan Yogyakarta-magelang pada february 2025 yang diduga akibat keracunan. Akan tetapi, pada kasus tersebut tidak dilakukannya identifikasi lebih lanjut melalui bedah mayat forensik karena adanya penolakan dari pihak

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung*, 2024.

¹⁶ Samsudi Samsudi et al., “Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan,” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 325–348.

¹⁷ Sutomo, “Efektivitas Hukum Penyidikan Mengungkap Kasus Pembunuhan Dengan Autopsi Mayat Korban (Studi Penelitian Di Polres Blora)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 60.

¹⁸ Widowati Widowati et al., “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–18.

keluarga,¹⁹ mencerminkan persoalan yang serupa dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016. Setelah penayangan dokumenter *"ice cold, murder, coffee and Jessica Wongso"*, kembali muncul spekulasi publik mengenai tidak dilakukannya bedah mayat forensik akibat penolakan dari keluarga. Hal ini menimbulkan perdebatan dan keraguan di masyarakat terhadap keadilan kematian korban.

Sulit untuk menentukan jumlah konkrit terkait penolakan bedah mayat forensik di Indonesia sebab tidak terdapat laporan secara resmi. Kendati demikian, berdasarkan data dari RSUD Dr. Sardjito, jumlah pelaksanaan bedah mayat menunjukkan penurunan yang signifikan. Jumlah presentasi bedah mayat yaitu dari 23% pada tahun 2014 menjadi 7% pada tahun 2023. Salah satu faktor utama menurunnya bedah mayat dikarenakan tidak diperolehnya persetujuan dari pihak keluarga.²⁰ Hal ini menunjukkan, bahkan sebelum UU Kesehatan diberlakukan, Persetujuan keluarga telah menjadi kendala dalam pelaksanaan bedah mayat dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Kondisi ini dikhawatirkan semakin dilegitimasi setelah adanya UU Kesehatan yang memberlakukan persetujuan keluarga sebagai syarat dilaksanakannya bedah mayat forensik melalui Pasal 157 UU Kesehatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan adanya kajian hukum yang mendalam terhadap sinkronisasi pengaturan bedah mayat forensik pada sistem peradilan pidana. Adanya ketidaksinkronan aturan dalam KUHAP, UU Kesehatan

¹⁹ Puspita Dewi, "Alasan Keluarga Tolak Otopsi Pasutri Yang Tewas Dalam Mobil Di Magelang," *Tribun Jateng.Com*, last modified 2025, <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/18/keluarga-tolak-otopsi-pasutri-yang-tewas-dalam-mobil-di-magelang>.

²⁰ Wikan Basworo Gusti Ngurah Bagus Prenama Wiguna, "Angka Autopsi Di RSUP Dr . Sardjito Selama Satu Dekade Terakhir" 3, no. 1 (2025): 61–68.

dan PP No. 28 Tahun 2024 berpotensi menghambat proses penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi kebenaran materiil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan bedah mayat forensik (*autopsy forensic*) pada sistem peradilan pidana telah menunjukkan adanya sinkronisasi?
2. Bagaimana prospek sinkronisasi pengaturan bedah mayat forensik (*Forensic Autopsy*) sebagai mekanisme pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif

Tujuan dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan secara lengkap dan akurat guna menyusun kepenulisan hukum sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

2. Tujuan Objektif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami sinkronisasi aturan bedah mayat forensik (*Forensic Autopsy*) pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b. Mengetahui dan menganalisis prospek sinkronisasi pengaturan bedah mayat forensik (*Forensic Autopsy*) sebagai mekanisme pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan dengan besarnya kegunaan atau manfaat yang diberikan. Adapun kegunaan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut sinkronisasi aturan bedah mayat forensik (*Forensic Autopsy*) pada sistem peradilan pidana.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum, sebagai masukan mengenai pentingnya bedah mayat forensik dalam menentukan penyebab kematian yang diduga akibat tindak pidana sehingga dapat menjadi masukan yang tepat dalam pemeriksaan tindak pidana demi mendapat kebenaran materiil.
- b. Bagi pemerintah dan pembuat undang-undang, sebagai masukan mengenai perbaikan sinkronisasi aturan bedah mayat forensik di Indonesia dan prospek pengaturan penerapan yang mengedepankan kepentingan peradilan demi kepastian hukum.

- c. Bagi akademisi, sebagai masukan serta bahan acuan untuk penelitian ilmu hukum di masa yang akan datang mengenai pengaturan bedah mayat forensik pada sistem peradilan pidana di Indonesia.
- d. Bagi masyarakat, sebagai masukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya mekanisme pelaksanaan bedah mayat forensik guna menemukan kebenaran materiil.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian atau penulisan mengenai "Sinkronisasi Aturan Bedah Mayat Forensik (*Forensic Autopsy*) pada Sistem Peradilan Pidana" belum pernah ada sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik atau pembahasan seputar bedah mayat forensik, diantaranya:

1. A. Alex Cahyono, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, pada tahun 2024 telah melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pengaturan Bedah Mayat Forensik Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023". Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penggabungan bedah mayat untuk keperluan penyidikan, penelitian dan pendidikan dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang berpengaruh pada penegakan hukum. Hal ini ditandai dengan adanya izin keluarga terhadap pelaksanaan bedah mayat forensik. Penelitian tersebut memiliki kesamaan, yakni dalam menganalisis perumusan izin keluarga pada UU No 17 Tahun 2023. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada adanya ketidaksinkronan regulasi bedah mayat forensik dengan menghubungkan peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun

2023 serta memberikan solusi alternatif dengan melakukan perbandingan regulasi di negara lain yang lebih progresif.

2. Wahyu Dwi Nur Cahyo, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2022 telah melakukan penelitian dengan judul "Rekonstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan permasalahan dalam regulasi bedah mayat forensik pada KUHP, terutama ketentuan yang berpotensi menyebabkan multitafsir. Meski demikian, penelitian tersebut berfokus pada aspek rekonstruksi dalam proses penyidikan.
3. Annur Aeny Madjid, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2022 telah melakukan penelitian dengan judul "Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan". Hasil penelitian tersebut ditemukan adanya ketidakjelasan norma dalam pasal 133 dan 134 KUHP ketentuan tersebut masih membuka ruang multitafsir dan berpotensi menghambat proses pengungkapan kebenaran materiil. lebih lanjut penelitian tersebut mengungkap lemahnya pengaturan sanksi terhadap penolakan bedah mayat forensik oleh keluarga korban.

Penelitian dengan judul "Sinkronisasi Aturan Bedah Mayat Forensik (*Forensic Autopsy*) pada Sistem Peradilan Pidana", apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, maka terlihat jelas perbedaan dan fokus pembahasan yang dilakukan, ialah pada bagaimana sinkronisasi aturan bedah mayat forensik pada sistem peradilan pidana dan bagaimana regulasi yang tepat dalam aturan bedah mayat forensik di Indonesia.

Untuk mempermudah dalam mengetahui penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, berikut disampaikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keaslian penelitian serta korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	A. Alex Cahyono.	Analisis Yuridis Pengaturan Bedah Mayat Forensik Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Universitas Islam Balitar. Fakultas Hukum, 2024. (Skripsi)	Bagaimana pengaturan bedah mayat forensik Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023? Bagaimana implikasi pengaturan bedah mayat forensik pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap pembuktian hukum pidana?	Menganalisis sinkronisasi antara KUHP, UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 tahun 2024 terhadap sistem peradilan pidana, serta membandingkan regulasi dengan Korea Selatan sebagai solusi alternatif
2.	Wahyu Dwi Nur Cahyo	Rekonstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Fakultas Syariah	Bagaimana peran autopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban pembunuhan? Bagaimana problematika pengaturan autopsi dalam proses penyidikan	Fokus penelitian sebelumnya hanya pada kekaburan norma dalam pasal 133 dan 134 KUHP sedangkan penelitian yang dilakukan membahas implikasi

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
		Program Studi Hukum Pidana Islam, 2022. (Skripsi)	tindak pidana pembunuhan?	ketidaksinkronan aturan bedah mayat forensik terhadap sistem peradilan pidana, serta memberikan rekomendasi sistem hukum melalui komparasi dengan negara lain.
3.	Annur Aeny Madjid.	Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Hasanuddin. Fakultas Hukum, 2022. (Skripsi)	Bagaimana pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia? Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik?	Penelitian yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aturan tentang bedah mayat forensik pada kasus pembunuhan. Melainkan keseluruhan aspek pengaturan mulai dari hukum acara sampai undang-undang kesehatan yang mengatur objek yang sama.

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas hukum 2020-2024

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang digunakan sebagai pedoman dalam mempelajari, memahami dan menganalisa fenomena atau permasalahan hukum. Lebih lanjut, diadakan pemeriksaan yang mendalam, guna

memberikan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Jenis penelitian ini difokuskan terhadap kajian hukum materiil dan formil, meliputi aturan atau undang-undang serta literatur secara konsep, teoritis, asas-asas hukum dan doktrin hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan.²¹ Sehingga, menjadi fokus pembahasannya. Adapun metode pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktrinal, dikonsepsikan sebagai penelitian terhadap norma atau kaidah yang merupakan dasar berperilaku masyarakat.²² Penelitian hukum normatif sebagaimana pandangan Peter Mahmud Marzuki merupakan langkah penelitian hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin hukum, prinsip hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²³ Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki (*stufenbau theory*).²⁴ Dalam hal ini terkait sinkronisasi pengaturan bedah mayat forensik pada sistem peradilan pidana

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Surabaya: Prenadamedia group, 2024), 134.

²² Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, 44.

²⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pramedia Group, 2022), 24. dikutip dari Soerjono Soeknto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13-14.

untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam hal pembuktian perkara tindak pidana.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dapat diketahui dasar ontologis, ratio legis dan landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan.²⁵ Pendekatan perundang-undangan mempelajari konsistensi atau keselarasan antara satu perundang-undangan dengan undang-undang yang lain. Hasil telaah tersebut dapat berupa argumen guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menelaah regulasi terkait dengan bedah mayat forensik yang terdapat di Indonesia dan Negara Korea Selatan, sejalan dengan ini dikuatkan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan penelitian dengan cara melakukan perbandingan hukum dari suatu negara dengan negara lain. Dengan melakukan perbandingan hukum tersebut dapat diketahui

²⁵ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 32.

persamaan dan perbedaan peraturan suatu norma yang hendak diteliti.²⁶ Perbandingan dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaturan norma bedah mayat forensik yang ada di negara Indonesia dan Korea Selatan. Alasan pemilihan negara Korea Selatan ialah karena Korea Selatan memiliki sistem pemeriksaan forensik yang lebih progresif dibandingkan Indonesia, dengan dibentuknya *National Forensic Service* (NFS) dan sejumlah regulasi yang sinkron terkait bedah mayat. Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan memiliki sejumlah kesamaan, baik dalam sistem hukum yang dianut maupun struktur hierarki peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah metode yang memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik, terutama terkait beberapa kasus yang telah diputus serta dapat dilihat dalam yurisprudensi yang menjadi isu penelitian. Pada penelitian praktisi akan dapat menjadi penelitian akademis apabila dilakukan pengkajian terhadap putusan pengadilan dengan menggunakan landasan teoretis seperti ajaran atau teori, konsep hukum, asas hukum dan adagium hukum.²⁷ Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Spg, Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/ PN Bkl, dan Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp, sebagai dasar untuk menganalisis

²⁶ Suyatno, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, (Gresik: Pers Unigres, 2023), 130.

²⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 61.

penerapan norma hukum dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi konsistensi pertimbangan hukum hakim terhadap pemeriksaan bedah mayat forensik.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan autoritatif atau mempunyai otoritas, sumber ini terdiri atas peraturan perundang-undangan atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta catatan resmi.²⁸ Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembaharuan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, 184-188.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum;
8. *Criminal Prosedure Act* No. 9765, of Jun 9, 2009. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Korea Selatan);
9. *Act On Dissection and Preservation Of Corpes* No. 17203, of Apr 7, 2020. (Undang-Undang Pembedahan dan Pengawetan Mayat);
10. *Enforcement Degree Of The Act On Dissection and Preservation Of Corpes*. Presidential Decree No. 32528, of Mar 8, 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang ditulis para profesor atau ahli hukum, berisikan gambaran hasil penelitian berupa komentar serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dihasilkan melalui telaah mendalam dengan dilakukannya analisis yang cermat sehingga dapat menghasilkan *legal doctrine*.²⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: (1) Buku atau literatur hukum; (2) Artikel atau jurnal; (3) Skripsi penelitian; (4) Pendapat ahli, yang berkaitan dengan pengaturan bedah mayat forensik, sistem peradilan pidana, hak-hak seseorang dalam proses peradilan dan pembuktian hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian non-hukum yang terdiri dari buku teks bukan hukum yang terkait dengan permasalahan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), 54.

hukum seperti buku ekonomi, laporan tahunan, data sensus, atau kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting dikarenakan dapat menjadi bahan pendukung yang menguatkan analisis guna menjawab persoalan hukum yang diteliti.³⁰

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi dan pemilihannya bergantung dengan jenis pendekatan yang digunakan,³¹ dalam hal ini jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus dengan mencari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, serta melakukan perbandingan regulasi dengan negara lain yang lebih progresif. Proses pengumpulan bahan hukum ditempuh dengan mengumpulkan jurnal, buku atau literatur lainnya yang terkait. Baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelusuran bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui penelusuran literatur, aktivitas membaca, melihat atau menelusuri media internet atau website.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum kemudian dilakukan analisis guna mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap

³⁰ Farkhani Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 42.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, (Mataram: University Press, 2020), 67.

permasalahan hukum. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dengan memberikan telaah yang dapat menentang, mendukung, mengkritik atau memberikan komentar serta membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian baik bersifat orisinal atau kemungkinan sama dengan salah satu pandangan pro atau kontra dengan permasalahan tersebut.³² Metode analisis bahan hukum pada penelitian ini ialah metode yang bersifat deskriptif kualitatif dan preskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Metode deskriptif kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang dilakukan melalui temuan yang tidak didapatkan dari data statistik, melainkan melihat fakta yang kemudian dianalisis melalui bahan-bahan hukum tertulis. Metode analisis preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi atau solusi alternatif guna mengatasi permasalahan hukum. Sedangkan, untuk menarik kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif dimana cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini ialah untuk memberikan *legal problem solving* atau jawaban terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 152.